

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Anak berusia 17 tahun, pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2015 bertempat di Depan Pos Lintas Polsek Gebang di jalan Lintas Sumatera Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat telah melakukan suatu tindak Pidana yang berawal dari personil Polsek Gebang melakukan sweeping terhadap kendaraan yang lewat. Saat itu, Nazril Lubis, Anggiat Simanjuntak dan Aldolf Simanjuntak (anggota Polri Polsek Gebang) menghentikan bus PT. Putra Pelangi Perkasa BL 7520 AA.

Kemudian, Anggiat Simanjuntak dan Aldolf Simanjuntak masuk ke dalam bus dan melakukan pemeriksaan terhadap bawaan para penumpang bus, ketika sampai pada tempat duduk nomor 21/22, dimana Anak duduk, Anggiat Simanjuntak dan Aldolf Simanjuntak meminta anak untuk membuka tas ransel hitam merk Elgini milik anak. Ketika dibuka ditemukan 4 (empat) bal Narkotika Golongan I jenis ganja kering dibalut lakban warna kuning, ketika ditanya dimana lagi anak simpan ganja tersebut, anak mengaku menyimpan ganja dalam kardus pop mie di bagasi bus sebelah kiri, kemudian anak dibawa untuk menunjukkan kardus yang dibawanya, dan ketika dibuka kardus bawaan anak ditemukan lagi barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 11 (sebelas) bal yang dibalut lakban kuning. Ketika ditanya, anak mengaku bahwa 15 (lima belas) bal ganja kering tersebut dibawa dari

Sarang (Aceh) menuju Medan dan ganja tersebut milik Hamdan (DPO) sedangkan anak hanya bertugas sebagai kurir dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilo gram atau per balnya. Kerena anak tidak memiliki izin dan barang bukti berupa 15 bal Narkotika Golongan I jenis ganja dibawa kepolsek Gebang untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Pangkalan Brandan No: 30/IL.010700/IX/2015 tanggal 15 Oktber 2015 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 15 bal/bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus gram) yang disisihkan untuk keperluan Laboratorium Narkotika Medan seberat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Medan No. Lab : 9580/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) plastik benng berisi daun dan biji kering dengan berat netto 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan pengembalian barang bukti sesudah labfor dengan berat netto 125 (seratus dua puluh lima) gram milik tersangka anak adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang –undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Medan No. Lab 95/79/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zuni Erma dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan

bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine milik tersangka Anak adalah benar mengandung positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian dari posisi kasus tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan terhadap Terdakwa Anak dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- 1) Dakwaan Kesatu: Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Dakwaan Kedua: Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Dakwaan Ketiga: Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Kemudian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum

menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif kedua;

- 2) Menjatuhkan Tindakan kepada Anak selama 6 (enam) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
- 3) Memetapkan barang bukti berupa:
 - 15 bal/bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus) gram, penyisihan barang bukti seberat 129 gram untuk Lab. Narkotika Medan dan sisa Lab. Narkotika 125 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Elgini;
 - 1 (satu) buah kardus karton merk Popmie;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia ^{warna} hitam type 202;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih type 150;
 (Dirampas untuk dimusnahkan);

- 4) Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah);¹

1.2 Pertimbangan Hakim

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak atau Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak atau Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Anak;

¹ Pengadilan Negeri, Putusan Nomor 10/Pid.Sus Anak/2015/PN Stb, Narkotika, 18 November 2015, hlm. 3

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Kemudian yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Anak sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan anak juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut, sehingga hakim berpendapat Anak sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara *a qou* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh anak;

Unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran narkoba golongan I. Sementara itu sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Pangkalan Brandan No. 30/IL.010700/IX/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 15 bal/bungkus besar yang dibawa anak diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja kering memiliki berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium Narkoba Medan sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan pengembalian barang bukti sesudah labfor dengan berat adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang peredaran narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “ setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di depan Pos Lintas Polsek Gebang di jalan lintas Sumatera Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat anak ditangkap pihak kepolisian karena membawa ganja;
- Benar ketika personil Polsek Gebang melakukan sweeping terhadap kendaraan yang lewat dan pada saat itu para saksi Polisi menghentikan bus PT. Putra Pelangi Perkasa BL 7520 AA;
- Benar saksi Anggiat Simanjuntak dan saksi Aldolf Simanjuntak masuk ke dalam bus melakukan pemeriksaan terhadap bawaan para penumpang bus;
- Benar ketika sampai pada tempat duduk nomor 21/22, dimana anak duduk, saksi Anggiat Simanjuntak dan Aldolf Simanjuntak meminta anak untuk membuka tas ransel hitam merk Elgini milik anak;
- Benar tas diperiksa ketika dibuka, ditemukan 4 (empat) bal Narkotika golongan I jenis ganja kering dibalut lakban kuning;
- Benar para saksi tanyai kepada anak dimana lagi disimpan ganja tersebut, anak mengaku menyimpan ganja dalam kardus pop Mie di bagasi bus sebelah kiri;
- Benar anak dibawa untuk menunjukkan kardus bawaan anak dan ketika dibuka kardus bawaan anak tersebut ditemukan lagi barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 11 bal yang dibalut lakban kuning yang anak bawa dari Lokseumawe;

- Benar ketika saksi tanya anak mengaku 15 bal ganja kering tersebut dibawa dari Sawang (Aceh) menuju Medan dan ganja tersebut milik Hamdan (DPO);
- Anak hanya bertugas sebagai kurir dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram atau per bal nya;
- Berdasarkan berita acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Pangkalan Brandan No. 30/IL.010700/IX/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 15 bal/bungkus besar yang dibawa anak diduga berisikan narkotia golongan I jeis ganja kering memiliki berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus) gram, dan disisihkan untuk keperluan Laboratorium Narkotika Medan seberat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika Medan No. Lab: 9580/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan pengembalian barang bukti sesudah labfor dengan berat adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;²

Dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatas bahwa yang dapat

² *Ibid*, hlm. 22-24

memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Dengan demikian, unsur tanpa hak melawan hukum pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 41 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Berdasarkan hal-hal di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan anak yang memiliki narkotika jenis ganja kering tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Mengenai jenis pidana dan lamanya penjatuan pidana kepada anak, hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menentukan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Penjatuaan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat anak, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Kemudian, berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri anak tersebut telah pula menguraikan tentang begaana kehidupan anak, keluarga dan lingkungannya serta latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut, dan laporan penelitian kemasyarakatan menyarankan agar anak dijatuhi pidana seringan-ringannya jika dinyatakan bersalah, sehingga oleh karena itu hakim menilai tuntutan penuntut umum yakni tentang jenis penjatuaan pidana dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut sudah dianggap ringan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberat:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Akan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak pernah dihukum;

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA menentukan pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana dengan syarat dengan pengawasan;

Kemudian Pasal 73 ayat (3) Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menentukan agar anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa pidana dengan syarat. Dan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menentukan dalam hal nak dijatuhi pidana pengawasan, akan ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh pembimbing kemasyarakatan;

Kemudian dari uraian diatas majelis hakim jenis pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada anak adalah pidana dengan syarat dengan pengawasan;

Kemudia mengenai barang bukti yang dijatuhkan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 bal/bungkus narkoba golongan I jenis Gmnja kering dengan berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus) gram, penyisihan barang bukti seberat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram untuk Lab. Narkotika Medan dan sisa Lab. Narkotika 125 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertulis Elgini;
- 1 (satu) buah karduskarton merk Popmie;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 202;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih type 150;³

Untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) taun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan akan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar anak supaya ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Medan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

³ *Ibid*, hlm. 27

- 15 bal/bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja kering dengan berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus) gram, penyisihan barang bukti berat 129 gram untuk Lab. Narkotika Medan dan sisa Lab. Narkotika 125 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Elgini;
- 1 (satu) buah kardus karton merk popmie;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 202;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih type 150;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

1.3 Isu Hukum

Apakah tepat putusan hakim Nomor 10/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb menjatuhkan putusan dengan tidak didasarkan pada unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pertimbangan hakim?

